



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 8492/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020, menyatakan bahwa  
Program Studi **Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)**, Pada Program Sarjana **Institut Ilmu Keislaman  
Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo**  
memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi Baik*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 22 - Desember - 2020 sampai dengan 11 - Juli - 2025*



Jakarta, 22 - Desember - 2020

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8492/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XII/2020

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU  
MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT ILMU  
KEISLAMAN ZAINUL HASAN GENGGONG, KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Program Sarjana Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN GENGGONG, KABUPATEN PROBOLINGGO.**
- KESATU** : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Program Sarjana Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6708/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Program Sarjana Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo menjadi Baik dengan Nilai 261.
- KEDUA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Program Sarjana Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6708/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) pada Program Sarjana Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2020  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN